



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat/tanggal lahir Uning / 12 September 1966, Usia 56 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir Strata II (S2), Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat/tanggal lahir Singgahmata/17 Desember 1970, Usia 52 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir Strata II (S2), Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II;

Untuk menjadi wali dari anak yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh/ 30 Juni 2007, Usia 15 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memperhatikan alat alat bukti dan keterangan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan pada buku register perkara dengan nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Bna, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 12 November 1993, sesuai dengan kutipan akta nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baktiya, Kota Aceh Utara;
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah memperoleh empat (4) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perempuan, Usia 25 Tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perempuan, Usia 22 Tahun;
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perempuan, Usia 18 Tahun;
 - 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perempuan, Usia 15 Tahun;
3. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga saat ini masih tinggal dan diasuh dengan para Pemohon (Ayah dan ibu kandung);
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang para Pemohon ajukan adalah untuk mewakili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal untuk mengagunkan, mengalihkan, melepaskan dalam bentuk apapun objek Sertifikat Hak Milik No. 02699 atas nama (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang berada di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah perwalian para Pemohon (Ayah dan ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah didengar keterangannya secukupnya dan setelah permohonannya di bacakan, para Pemohon mengatakan bahwa ianya hanya bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka memerlukan perwalian tersebut guna untuk menjual objek tersebut diharuskan adanya perwalian oleh Notaris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (P.1) ;
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (P.2);
3. Foto copy akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara (bukti P.3);
4. Foto copy akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota banda Aceh (bukti P.4);

Semua bukti-bukti tersebut di atas semuanya sudah dimeteraikan secukupnya, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama bernama :

1. SAKSI 1, umur/lahir 04 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasata, Pendidikan S.I, tempat tinggal di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena mereka Pemohon I Teman sekerja saksi;

Hal. 3 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



- Bahwa benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak bungsu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi baik Pemohon I maupun Pemohon II, sangat sayang pada anak-anaknya, tidak boros dan juga anak-anaknya sekolah semuanya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sewaktu membeli sepetak tanah disertifikat tercantum nama anak-anaknya sehingga kini untuk menjual disyaratkan oleh Notaris untuk membuat perwalian untuk anak tersebut yang belum dewasa sehingga baru dapat dijual objek tersebut;

2. SAKSI 2, umur /lahir 20 Desember 1989, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan S.I, tempat tinggal di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kecil masih berumur 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi baik Pemohon I maupun pemohon II tidak boros, mampu mengurus anaknya serta sayang pada anaknya dan anak-anaknya semuanya sekolah serta para Pemohon dapat dipercayakan untuk menjadi wali bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ini membuat perwalian guna untuk penjualan suatu objek tanah, dimana disertifikat tanah tersebut tercantum nama anak-anaknya;
- Bahwa untuk pengalihan objek tersebut diperlukan adanya perwalian dari Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulannya mohon diterbitkan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah karena ianya ingin menjual objek tersebut yang disertifikatnya tercantum nama anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



Bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa untuk pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan untuk mempersingkat dapat ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih kecil guna untuk mengalihkan /menjual objek hak milik yang dipoerlukan oleh Notaris, untuk itu para Pemohon mohon kepada Majelis untuk diterbitkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam permohonan Pemohon untuk ditetapkan dirinya sebagai wali terhadap anaknya yang bungsu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah sesuai dengan pasal 107 dan pasal 110- ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dimana ianya (para Pemohon) berprilaku baik, tidak melakukan hal-hal tercela, dapat dipercaya dan mampu mengurus anaknya yang masih kecil, dan penetapan wali hanya digunakan untuk pengalihan sertifikat objek tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan membebakan biaya perkara kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1), Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai wali terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1344 H, oleh kami XXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis dan XXXXXXXXXXXX, serta XXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

XXXXXXXXXXXX

dto

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	420.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 Put. Nomor 5/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)